

MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM

Murdan

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: murdenzzzz@ymail.com

Abstract

This paper will discuss the side of the interlegality and interlaw among customary law, religious law and state law in tribal societies in Indonesia, which is focused on the marriage of Sasak people. As an Indonesian local community, the Sasak community has their own local laws in undergoing interactions and social contracts between each other, especially in matters of marriage. Along with the embrace of Islam by the Sasak community, the Islamic law also contributes in decorate every process of the marriage. In addition to the existence of customary law and Islamic law that adorn the marriage of the Sasak community, there is also a modern legal tradition, namely state law. As part of the Indonesian society, the Sasak people cannot escape the great influx of modern legal tradition or national law positivism, which is directly echoed by the state. Departing from this illustration, the discussion in this paper includes: the interlegality between Sasak customary law and religious law (Islamic law); the interlegality between Sasak customary law and state law; and the last is the interlegality among Sasak customary law (local legal order), religious law (Islamic law/Islamic legal order), and state law (state legal order).

[Tulisan ini akan membahas sisi interlegalitas antara hukum adat, hukum agama dan hukum negara pada masyarakat kesukuan di Indonesia, yang difokuskan pada perkawinan masyarakat suku Sasak. Sebagai masyarakat lokal Indonesia, masyarakat Sasak memiliki hukum lokal sendiri dalam menjalani intraksi dan kontrak sosial antara satu sama lain, khususnya dalam persoalan perkawinan. Seiring dengan dipeluknya agama Islam oleh masyarakat Sasak, maka hukum Islam pun memberi andil dalam menghiasi setiap proses-proses perkawinan itu. Selain keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang menghiasi perkawinan masyarakat Sasak, terdapat juga tradisi hukum modern, yakni hukum negara. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Sasak tidak bisa melepaskan diri dari arus besar legisme atau positifisme hukum nasional, yang secara langsung digaungkan oleh negara. Berangkat dari ilustrasi ini, maka pembahasan dalam tulisan ini meliputi: interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum agama (Hukum Islam); interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum negara; dan terakhir adalah interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak, hukum agama (hukum Islam), dan hukum negara.]

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Agama, Hukum Negara, Sasak, perkawinan, hukum perkawinan Sasak, Interlegalistik, *interlegality*, dan *interlaw*.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat plural baik suku maupun agamanya. Di samping keanekaragaman masyarakatnya, Indonesia juga memiliki hukum nasional yang sangat berkarisma untuk menghomogenkan masyarakat. Fakta tentang relasi antara hukum dan masyarakat dalam konteks karismatik hukum nasional di tengah pluralitas masyarakat hukum adat dan agama ini men-

jadi isu yang selalu menarik untuk didiskusikan bagi kalangan sarjana hukum dan sarjana sosial humaniora lainnya. Di era pemerintahan kolonial Belanda, hukum adat dan hukum agama diasumsikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, meskipun pada dasarnya terjadi kontestasi yang cukup sengit mengenai apakah hukum adat atau hukum Islam yang memiliki legitimasi dari pemerintahan kolonial. Kontestasi norma ini pada dasarnya dipicu oleh

perbedaan asumsi yang dikembangkan oleh penasehat pemerintahan Hindia Belanda, yakni antara Lodewijk Williem Christiaan Van den Berg (1845-1927) dan Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936). Menurut Berg, hukum Islam lebih independen dari hukum adat sehingga ia dapat diberlakukan sepanjang hukum adat sejalan dengan hukum Islam (teori *Receptie in Complexu*); sedangkan asumsi Hurgronje berbanding terbalik dengan asumsi Berg, menurutnya hukum adat lebih independen dari hukum Islam sehingga ia dapat diberlakukan sepanjang bersesuaian dan diterima oleh masyarakat hukum adat (teori *Receptie*). Di masa awal kemerdekaan Indonesia, pendapat Snouck tersebut dibantah keras oleh Hazairin. Bagi Hazairin, tidak benar hukum Islam bergantung pada hukum adat, tetapi, hukum Islam adalah hukum yang jauh hari sudah menyatu dengan jiwa raga masyarakat Indonesia, sehingga, bagi masyarakat Islam diberlakukan sepenuhnya hukum Islam (teori *Receptie Exit*).¹

Pendapat Hazairin di atas sepertinya sangat berpengaruh besar terhadap posisi hukum Islam dalam sistem legislasi nasional di awal kemerdekaan,² namun berbanding terbalik dengan hukum adat yang kurang mendapatkan porsi dalam sistem legislasi nasional. Menariknya, dalam beberapa tahun belakangan, baik hukum Islam maupun hukum adat mendapatkan porsi

yang sama dalam sistem legislasi nasional.³

Melihat perjuangan hukum adat dan hukum agama dalam menarik simpati hukum nasional tersebut, maka pada tulisan ini akan dilihat sisi pluralisme hukum di Indonesia, khususnya sisi interlegalistik hukum perkawinan masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak merupakan penduduk asli atau masyarakat pribumi/bumi putra yang mendiami pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seiring dengan perkembangan masyarakat global, masyarakat Sasak banyak yang tidak lagi berdomisili di Lombok, mereka tersebar di berbagai daerah Indonesia, bahkan sebagian sudah menjadi warga negara asing. Terlepas dari penyebaran masyarakat suku Sasak tersebut, yang dimaksud dengan masyarakat Sasak dalam tulisan ini adalah masyarakat Sasak yang sampai saat ini masih mendiami atau bertempat tinggal di pulau Lombok.

Ide tentang interlegalistik pada dasarnya sudah diperbincangkan oleh para sarjana hukum maupun sarjana sosial lainnya, terutama bagi mereka yang menyadari bahwa dalam masyarakat tidak saja dipraktikkan hukum yang berasal dari penguasa semata, melainkan juga berbagai hukum yang sebelumnya sudah berdampingan hidup bersama masyarakat. Hanya, ide itu selalu tertutupi oleh perkembangan dunia akademik hukum, ketika masa pragmatisme dan positivisme hukum.⁴ Beberapa

¹ Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia", dalam *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 48-60.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa barangkali menjadi bagian contoh yang tepat untuk argumentasi di atas.

⁴ Kajian positivistik hukum ini misalnya bisa dilihat pada pendapat Hans Kelsen tentang hukum, bagi Kelsen hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir elemen sosial lainnya, seperti psikologi, sosiologi, etik, politik dan lain sebagainya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Selama ini hukum selalu dicampur adukkan dengan elemen sosial dari luar hukum itu sendiri, yang mengakibatkan sulitnya membedakan antara mana perbuatan atau tindakan yang legal dan mana yang ilegal (*Law is an order of human behavior*). Pandangannya tentang hukum inilah kemudian dia kemas sebagai teori hukum murni (*Pure Theory Of Law/Reine Rechtslehre is theory of positive law*). Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, ed. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 1-5. Mengenai pendapat Kelsen tentang *Law is an order of human behavior*, lihat Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, ed. Anders Wedberg (Massachusetts: Harvard University Press, 1949), 1-4. Menurut Galanter, seperti yang ditulis oleh Ratno, ada beberapa karakteristik legisme hukum modern, di antaranya: *uniform, transactional, universal, hierarchical, bureaucratic organization, rational, professional, lawyers as mediator between the courts and layperson, amendable, dan political character*. Untuk lebih jelas, baca Ratno Lukito, *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Disertasi (Doctoral Thesis) Faculty of Law, McGill University, 2006, hlm. 4-6.

sarjana mengemasnya dengan kata hukum dan keadilan. Ini, misalnya, bisa dilihat pada tulisan John Rawls⁵ tentang teori keadilan dan Roscoe Pound⁶ dan Matthew Clayton tentang hukum dan keadilan⁷. Ketika para sarjana menyadari bahwa pluralisme/keragaman hukum itu adalah sebuah kenyataan masyarakat yang tidak bisa dibantah lagi keberadaannya, maka mereka membahasakannya dengan keanekaragaman hukum atau pluralisme hukum. Misalnya, tulisan Patrick Glenn tentang keanekaragaman tradisi hukum di dunia⁸ atau bisa Ricard W. Bauman,⁹ Marci A. Hamilton¹⁰ dan John R. Bowen¹¹ tentang pluralisme hukum.

B. Interlegalitas Hukum

Kata interlegalistik yang digunakan pada tulisan ini merujuk pada kata *interlegality* dalam bahasa Inggris. Kata *interlegality* sendiri menurut Marc Amstutz¹², Andre J. Hoekema¹³, Robert Wai¹⁴ dan Mel Kenny¹⁵ merupakan kata yang digunakan pertama kali oleh Bouventura de Sousa Santos untuk menjelaskan kesatu paduan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya dalam hal terjadinya pluralisme hukum atau keragaman hukum dalam sebuah masyarakat. *Interlegality* ini juga dikenal dengan sebutan *internormative* dan *metissage*, kata ter-

sebut digunakan dan diperkenalkan sekaligus oleh Le Roy.¹⁶ Pada tahun 2000-an pendekatan *interlegality* ini merupakan kajian yang tergolong baru atau oleh Andre dikatakan sebagai pendatang baru (*newcomer*) dalam kajian hukum, yang mencoba mengungkapkan dua sisi penting; yakni mengungkap sebuah proses (*process*) dan memberikan hasil nyata (*outcome*) dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dari sisi proses, *interlegality* melihat adaptasi antara dominasi *legal order* yang bersifat nasional dan internasional terhadap *local legal order*; sementara dari sisi hasilnya (*outcome*-nya), *interlegality* berhasil mengawinkan keduanya antara *legal order* dan *local legal order*.¹⁷ Meskipun pendekatan *interlegality* ini terbilang baru, namun sangat populer di kalangan sarjana hukum keperdataan, terlebih bagi mereka yang menekuni kajian hukum perdata internasional. Kajian ini barangkali cukup asing bagi sarjana hukum di Indonesia, namun bagi sarjana hukum di Eropa, diskusi tentang *interlegality* merupakan hal yang lumrah. Ini, misalnya, bisa dilihat dari pertanyaan yang dikemukakan oleh Amstutz yang berbunyi *how are we to deal with interlegality in European Private Law?*¹⁸ Pertanyaan itu menunjukkan bahwa diskusi tentang *interlegality* di Eropa tidak lagi

⁵ John Rawls, *Theory Of Justice* (Cambridge, Massachusetts: Harvard Univeristy Press)

⁶ Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law* (New Haven, USA: Yale University Press, 1954). Lihat juga Roscoe Pound, *Criminal Justice In America* (Boston: Beacon Press, 1963).

⁷ Matthew Clayton, *Justice And Legitimacy In Upbringing* (New York: Oxford University Press, 2006)

⁸ H. Patrick Glenn, *Legal Traditions Of The World: Sustainable Diversity in Law* (New York: Oxford University Press, 2000).

⁹ Richard W. Bauman, *Idiology And Community In The First Wave Of Critical Legal Studies* (Canada: University of Toronto Press, 2002).

¹⁰ Marci A. Hamilton, *God VS. The Gavel: Religion And The Rule Of Law* (New York: Cambridge University Press, 2005).

¹¹ John R. Bowen, *Islam, Law And Equality In Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2003).

¹² Marc Amstutz, "In-Between World: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning", *European Law Journal*, Blackwell Publishing, Vol. 11, No. 6, November 2005, hlm. 766-784.

¹³ Andre J. Hoekema, "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism*, 2005, Nomor 51, hlm. 1-28.

¹⁴ Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problem*, Duke University School of Law, Vol. 71, No. 3, 2008, 107-127.

¹⁵ Mel Kenny, "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law", *Penn State International Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2003, 569-620.

¹⁶ Andre J. Hoekema, "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", 10.

¹⁷ *Ibid.*, 11.

¹⁸ Marc Amstutz, "In-Between World: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning", hlm. 766.

berorientasi atau berfokus pada pemahaman tentang *interlegality*, namun sudah mengarah kepada kesepakatan tentang implementasi dari konsep *interlegality* itu sendiri.

Pada dasarnya, Santos mengemukakan istilah *interlegality* tersebut semata-mata untuk menjelaskan dimensi faktual dari fenomena keberagaman hukum (*legal plurality*) yang terjadi setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesehariannya, satu hukum dengan norma hukum lainnya berdampingan dalam sebuah masyarakat, yang menghendaki satu norma hukum dengan norma hukum lainnya saling memasuki (*cross*), saling melakukan penetrasi (*interpenetration*), atau saling mempengaruhi. Pendekatan *interlegality* ini mengakui bahwa dalam hal terjadi pluralisme atau keragaman hukum,¹⁹ tidak bisa dipungkiri bahwa konflik dan kontestasi/pertarungan norma pasti akan terjadi, namun seiring waktu konflik itu bisa diselesaikan melalui saling penetrasi antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya.²⁰ Menurut Wai, kontestasi hukum itu merupakan unsur penting yang akan mendorong munculnya komitmen bersama dalam mewujudkan norma yang transnasional,²¹ sehingga kontestasi merupakan hal positif yang tidak boleh dipandang sebagai hal yang negatif.

Dalam "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law", Boaventura De Sousa Santos tidak saja menggunakan kata *interlegality* untuk membahasakan corak pluralisme hukum dalam masyarakat postmodern, namun juga menggunakan kata *interlaw*. Menariknya, Santos membedakan pemaknaan kata

pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam masyarakat modern dengan postmodern, dalam masyarakat modern pluralisme hukum lebih diartikan berdasarkan asumsi yang dikembangkan oleh antropologi hukum klasik (*traditional legal anthropology*); namun dalam masyarakat postmodern, pluralisme hukum diartikan sebagai sebuah fenomena intraksi (*intraction*) dan titik pertemuan (*intersection*) antara berbagai norma hukum, prosedur hukum, dan wilayah hukum (*legal spaces*) yang berbeda, yang tidak saja berbicara tentang hukum dan legalitas, melainkan lebih banyak berbicara tentang *interlegality* dan *interlaw*. Sederhananya, Santos mengartikan *interlegality* sebagai sebuah fenomena saling mengkonter dalam hal terjadinya pluralisme hukum.²² Lebih lanjut, Santos memiliki dua pandangan mengenai hukum, yakni: *Pertama*, hukum diibaratkan sebagai sebuah Syair, yang terkadang dapat salah dipahami dari realitas sebenarnya; *Kedua*, hubungan antara hukum dan realitas sosial diibaratkan seperti hubungan peta dan kerenggangan realitas, di mana hukum tertulis merupakan cartografi peta, dan hukum yang tidak tertulis (*customary of informal law*) sebagai ruh atau jiwa dari peta tersebut.²³

Berangkat dari penjelasan tentang interlegalitas (*interlegality*) hukum tersebut, perlu dikemukakan di sini: *Pertama*, keragaman hukum dalam masyarakat majemuk dan heterogen seperti penduduk Indonesia merupakan fenomena sosial yang tidak bisa terelakkan; *Kedua*, dalam hal terjadi keragaman hukum, kontestasi atau konflik norma dalam sebuah masyarakat

¹⁹ Menurut penelusuran Lugard, pendekatan pluralistik pada dasarnya berasal dari ide para kolonialis, yang bertujuan untuk meredam perlawanan dari masyarakat pribumi atau rakyat daerah jajahan, sehingga ide perlawanan dari para tokoh rakyat tidak mencuak ke-permukaan. Untuk lebih jelas lihat, Arthur J. Vidich dan Stanford M. Lyman, "Metode Kualitatif: Sejarahnya Dalam Sosiologi dan Antropologi", dalam *Handbook of Qualitative Research*, Ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Penj. Dariyanto, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 33.

²⁰ M Scott Donald, "What's in a Name? Examining the Consequences of Inter-legality in Australia's Superannuation System", *Sydney Law Review*, Vol. 33, hlm. 295-318.

²¹ Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problem*, Duke University School of Law, hlm. 116-118.

²² *Interlegality is the phenomenological counterpart of legal pluralism*. Boaventura De Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conceptual of Law", Dalam *Journal of Law And Society*, Vol. 14, No. 3, 1987, hlm. 279-302.

²³ *Ibid.*

yang pluralis pasti akan terjadi, dan tidak jarang terjadi norma lama mengalami kekagetan (*culture shock*) dengan kedatangan norma baru; Ketiga, konflik antar norma hukum merupakan sebuah proses dialektika yang akan memberikan keuntungan bersama (*win-win solution*), yang mengarah kepada upaya untuk saling memasuki, saling mempenetrasi, atau saling mengawini antara satu norma dengan norma yang lain, atau dalam bahasa tulisan ini adalah interlegalistik norma. Seiring dengan itu, ada pendapat yang cukup menarik dari Ade. Menurut Ade, dalam hal terjadinya pergumulan hukum setidaknya akan terjadi beberapa sikap sosial, di antaranya: integrasi antara satu norma dengan norma lainnya (*integration*); inkorporasi atau mengadaptasikan satu norma dengan norma lainnya (*incoorporation/adaptation*); konflik hukum antara satu norma dengan norma yang lain (*conflict of law/norm*); kompetisi antara satu norma dengan norma yang lain (*competation*); dan terakhir akan terjadi saling menghindari antara satu norma dengan norma yang lain (*avoidance*).²⁴ Berangkat dari argumentasi Ade ini, apabila dikontekskan dengan konsep interlegalistik, maka dapat dikatakan bahwa semua kemungkinan yang diramalkan oleh Ade itu akan terjadi. Hanya saja dalam interlegalistik norma ini orientasinya adalah untuk mewujudkan harmonisme norma, meskipun dalam perjalannya terjadi kontestasi, perbedaan, dan lain sebagainya.

C. Interlegalistik antara Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Masyarakat Sasak

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana ada

masyarakat pasti ada hukum yang menjaga atau mengontrol kepentingan individu masyarakat (*law as social control*),²⁵ sehingga akan terwujud stabilitas sosial. Begitu juga sebaliknya, mustahil ada hukum tanpa adanya masyarakat. Masyarakat merupakan sasaran dari hukum. Jika tidak ada Masyarakat, maka tidak ada sasaran hukum. Jadi, keberadaan hukum bagi masyarakat adalah untuk mewujudkan kestabilan masyarakat. Melalui hukum kerusakan tatanan masyarakat diharapkan dapat diperbaiki, sehingga terwujud tatanan sosial yang stabil seperti biasanya (*restitutio in integrum*).²⁶

Dalam menjalankan perkawinan, masyarakat Sasak menggunakan hukum adat dan hukum agama (Islam) sebagai paramater dalam menjastifikasi sah tidaknya sebuah perkawinan, dan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol masyarakat. Masyarakat Sasak yang masih mempraktikkan perkawinan Islam Sasak, hukum Adat dan hukum Islam sebagai satu kesatuan. Mereka menjalankan adat sekaligus menjalankan perintah agama, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, masyarakat Sasak mengenal istilah *sorong serah/sidang kerame adat* dalam proses perkawinannya. Acara ini sering kali dijadikan sebagai sarana untuk menjaga stabilitas masyarakat Sasak. Di sidang adat inilah semua konflik sosial yang bersumber dari perilaku kedua mempelai dan keluarganya selama menjalani proses perkawinan itu akan diselesaikan, dan setelah sidang adat ini sudah selesai, segala konflik yang sudah terjadi dapat kembali dalam keadaan normal seperti semulanya.

Sorong Serah/Sidang kerame Adat merupakan sidang perkawinan adat, yang bertujuan untuk membuktikan apakah mempelai pria dan

²⁴ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 29-30.

²⁵ Roscoe Pound, "My Philosophy of Law", *Jawad A. Raja (Jay)*, POEC-6379, 02/10/2010, 1-3. Lihat juga, Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif*, Terj. Derta Sri Widowati (Bandung: Nusa Media, 2016), 17. Atau, untuk melihat pendapat tentang hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial (*law as social control*) adalah bisa dibaca pada tulisan Donald Black, "Social Control As A Dependent Variable," dalam *Toward A General Theory of Social Control*, ed. Donald Black, Vol. 2 (Massachusetts, Orlando, San Diego, San Francisco, New York, London, Toronto, Montral, Sydney, Tokyo, dan Sao Paulo: Center for Criminal Justice Harvard Law School dan Academic Press, 1984), hlm. 1-29

²⁶ Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 4.

keluarganya dalam menjalankan proses perkawinan itu sesuai dengan adat atau tidak. Apabila mempelai pria dan keluarganya terbukti melakukan pelanggaran adat berdasarkan keterangan masyarakat, maka mempelai pria akan dikenakan sanksi adat berupa denda adat. *Sidang kerame adat/sorong serah* ini juga sering dijadikan ajang pembuktian kebangsawanan antara keluarga mempelai pria dan wanita. Ada beberapa pihak yang berperan penting dalam acara ini, di antaranya Kadus/Keliang keluarga pengantin perempuan sebagai penerima (*pengadep*) dan Kadus/Keliang keluarga pengantin pria sebagai pihak yang akan disidang (sebagai perwakilan keluarga mempelai pria); *Pembayun* (pengacara adat) keluarga pengantin perempuan sebagai penerima (*pengadep*) sekaligus pembela hak-hak keluarga mempelai wanita, dan *pembayun* (pengacara adat) keluarga pengantin laki-laki sebagai pembela hak-hak mempelai pria dan keluarganya; *penyorong/sorong* (sekelompok orang dari pihak mempelai pria yang membawa seregepan/perlengkapan sidang Adat, seperti denda adat, uang saksi, dan lain sebagainya); Kiai (tokoh agama sekaligus tokoh adat) dari pihak keluarga pengantin perempuan yang berfungsi sebagai pihak penerima (*penemin*) sekaligus pemutus (*pemegat*), dan berwenang untuk membuka dan menutup acara sidang adat itu; dan semua masyarakat dari keluarga mempelai wanita yang berfungsi sebagai saksi dalam persidangan adat tersebut.²⁷

Dari acara sidang adat perkawinan Sasak itu dapat dipahami bahwa adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terlihat pada peran sentral tokoh agama

yang memiliki wewenang untuk membuka dan menutup acara sidang adat itu. Interlegalitas antara hukum Adat dan hukum Islam akan sangat terlihat pada proses perkawinan Sasak (*ngawinan*). Pada proses ini, budaya Sasak tidak digantikan dengan ajaran Islam secara keseluruhan, namun ajaran lokal Sasak itu dihiasi oleh ajaran fundamental yang terkandung dalam Islam, atau dalam bahasa Ratno Lukito adalah saling mengonter antara hukum Adat dan hukum Islam.²⁸ Dalam konteks masyarakat global, Andre membahasakan *interlegality* di mana di sana terjadi konter, persilangan, atau perkawinan antara hukum masyarakat minoritas dan hukum masyarakat mayoritas.²⁹ Sebelum Islam dipeluk oleh masyarakat Sasak, diyakini bahwa masyarakat Sasak belum mengenal istilah *ngawinan*, namun setelah Islam menjadi kepercayaan masyarakat Sasak, maka *ngawinan* menjadi proses yang wajib dan syarat sahnya perkawinan itu.

Belakangan, masyarakat Sasak menyakini bahwa perkawinan seperti ajaran Islam adalah wajib dilakukan, apabila perkawinan itu tidak dilakukan dengan ajaran Islam, maka perkawinan itu tidak sah baik secara Adat maupun Islam. Dari fakta ini, terlihat bahwa masuknya Islam di Sasak tidak serta-merta menghilangkan proses atau budaya hukum masyarakat lokal Sasak, namun yang ditambahkan adalah ajaran esensial Islam. Misalnya, syarat sahnya perkawinan dalam Islam harus ada akad pernikahan, kedua calon mempelai, saksi, wali dan calon suami yang melakukan akad,³⁰ dan bagi calon suami yang melakukan akad wajib melafazkan dua kalimat syahadat (*syahadatain*). Pada kon-

²⁷ Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), Bab III.

²⁸ Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 99.

²⁹ Andre J. Hoekema, "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", hlm. 14.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), 30-31.

³¹ Kata Konsevatif dalam konteks masyarakat Sasak terlebih dahulu sudah digunakan oleh Masnun untuk menyebut beberapa tokoh agama beserta santri-santrinya yang masih sibuk dengan praktik-praktik fikih tradisional Islam. Oleh Masnun dianggap bersifat patriarkhal, diskriminatif dan tidak sensitif gender (bias gender). Untuk lebih jelas, lihat Masnun, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru DI Pulau Lombok NTB* (Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011). Bab I.

disini ini, hukum perkawinan adat Sasak dan Islam dapat dikatakan saling mengkanter dan saling berbaur satu sama lain.

Seiring dengan masuknya idiologi wahabisme ke pesantren-pesantren di Lombok yang diaktori oleh para konservatif Islam³¹, ini berimplikasi cukup signifikan terhadap perubahan pola perkawinan masyarakat Sasak. Mereka menuding bahwa perkawinan masyarakat Islam Sasak berupa hasil perbauran atau penyatuan antara kebudayaan Sasak dan Islam adalah “bid’ah” dan sesat, sehingga harus ditinggalkan. Tidak sampai di situ, sebagian mereka mengharamkan proses perkawinan adat Sasak dan mempraktikkan proses perkawinan layaknya masyarakat Islam yang mendiami luasnya padang pasir Timur Tengah/Arab. Sikap para “konservatif” ini terkadang memicu munculnya ketegangan di tengah masyarakat, karena di satu sisi masyarakat lokal tidak menginginkan kebudayaan mereka dianggap bertentangan dengan Islam, dan di sisi lain para “konservatif” menolak berbagai proses perkawinan lokal Sasak. Sebagai contoh, masyarakat Sasak sangat antusias merayakan budaya *nyongkolan/beratong*, sehingga, untuk mensukseskan acara ini keluarga mempelelai pria menyewa berbagai musik tradisional Sasak, seperti: Gendang Belek (Dodak), Gemelan, Kelentang, dan lain sebagainya. Tetapi, beberapa kaum “konservatif” mengharamkan acara itu karena musik tradisional dianggap berasal dari Budaya Bali dan acara itu dilaksanakan dengan menggunakan pakaian adat Sasak yang dituding sebagai prilaku yang tidak menutup aurat. Ketika acara *nyongkolan/beratong* ini melewati masjid para kaum “konservatif”, seketika mereka (konservatif) akan menghidupkan pengeras suara yang ada di masjid dan meneriakkan “Allahu Akbar”.

Menariknya, dalam waktu beberapa tahun terakhir, prilaku kaum “konservatif” terhadap budaya perkawinan masyarakat Sasak itu tidak lagi seperti yang diuraikan di atas, namun sudah mulai sedikit terbuka dengan budaya hukum perkawinan adat Sasak. Sebagai contoh, beberapa kaum “konservatif” mulai berpartisipasi dalam memeriahkan budaya *nyongkolan*, dengan cara mereka menggunakan pakaian adat yang dimodifikasi dengan budaya berpakaian dalam Islam, seperti menambahkan unsur jilbab dalam pakaian adat Sasak dan lain sebagainya.³²

Kesatupaduan antara hukum adat dan hukum agama dalam perkawinan masyarakat Sasak merupakan hal yang tidak terelakkan. Hukum perkawinan adat merupakan hukum yang pertama kali berdampingan dengan masyarakat Sasak. Menurut masyarakat Sasak, hukum perkawinan adat Sasak ini berasal dari peninggalan nenek moyang mereka. Mereka mengecam apabila hukum adat perkawinan Sasak dikatakan berasal dari adat Bali. Salah satu tulisan yang mengatakan adat Sasak merupakan pinjaman dari adat Bali adalah Disertasi Masnun.³³ Masnun mengatakan bahwa “pelarian diri sering dianggap sebagai intisari praktik adat Sasak, meskipun sebenarnya praktik ini dipinjam dari Bali”. Penulis termasuk orang yang tidak sependapat dengan Masnun, karena praktik perkawinan lari di Sasak bukanlah sebuah perkawinan tanpa proses. Perkawinan ini memakan proses yang panjang, seperti *midang*, *nemin*, *ngumbuk*, *berayean* dan lain sebagainya.³⁴ Ini juga diperkuat dengan pengakuan masyarakat Sasak yang tidak setuju apabila perkawinan adat Sasak dianggap berasal dari adat Bali. Selain itu, perkawinan adat Sasak belakangan banyak dipraktikkan di kawasan Lombok

³² Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), Bab III.

³³ Untuk lebih jelas, baca Masnun, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru Di Pulau Lombok NTB* (Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 11.

³⁴ Untuk lebih jelas tentang proses perkawinan masyarakat Suku Sasak, silahkan lihat tulisan Murdan, “Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan”, Dalam *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 506-535.

Tengah, yang dikenal sebagai masyarakat yang menentang ekspansi kerajaan Bali ke bumi Sasak. Masyarakat yang mengatakan bawah adat perkawinan Sasak itu berasal dari nenek moyangnya adalah keturunan dari orang-orang Sasak yang ikut berperang melawan Bali (Seperti keturunan dari Mamiq Gunalam, Lalu Saidah, dan Lalu Wiratmaje).³⁵

Senada dengan Masnun, penelitian saudara Muhammad Taisir juga menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan adat Sasak (*merarik*) merupakan pengaruh dari ekspansi kerajaan Karangasem Bali ke Lombok. Lebih lanjut Taisir berkesimpulan bahwa perkawinan Sasak dilakukan dengan dua cara, yakni melamar (*belakok*) dan lari bersama (*melaiang*), melamar merupakan lebih awal dikenal oleh masyarakat Sasak dari perkawinan yang dilakukan dengan cara lari bersama (*melaiang*). Melamar dilakukan oleh masyarakat yang masih memiliki pertalian darah atau masih memiliki hubungan kekeluargaan sampai sepupu, sedangkan lari bersama dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki talian darah.³⁶

Berbeda dengan Taisir, Menurut penulis, perkawinan lari bersama dalam masyarakat Sasak pada dasarnya dipicu oleh sikap para orang tua yang gemar menjodohkan anaknya di satu sisi, dan di sisi lain budaya Sasak membuka ruang bagi para pemuda-pemudi untuk saling mengenal satu sama lain (*midang-nemin*). Seiring waktu, para pemuda-pemudi Sasak tidak tertarik dengan perjodohan yang dikehendaki oleh para orang tua, sehingga, untuk menghindari perjodohan itu, mereka para pria dan wanita memilih alternatif lari bersama (*pelai bareng*),

dengan catatan tidak boleh seorang pun dari masyarakat desa pihak wanita yang mengetahui perlariannya itu. Apabila perlariannya itu diketahui oleh masyarakat desa pihak wanita, maka konflik antara pria yang bersangkutan dengan masyarakat setempat akan terjadi, terlebih lagi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjodohan itu. Pada malam perlariannya (*besebo*), pria dan wanita akan mencari tempat persembunyian yang tidak seorangpun dari kerabat wanita mengetahuinya, sehingga perlariannya itu aman dan sukses. Tempat persembunyian ini bisa di kediam kerabat mempelai pria, atau bisa juga mencari perlindungan langsung ke-rumah kepala desa/dusun (*keliang*) pihak pria. Apabila setelah terbit fajar (*menah tanak*) keluarga wanita tidak menemukan perlarian pria dan wanita itu, maka perlarian mereka dinyatakan berhasil. Terbitnya matahari mengisyaratkan bahwa kepala dusun (*kadus/keliang*) pihak pria wajib/harus memberitahu kepala dusun pihak wanita bahwa calon mempelai wanita berada di dusunnya dan sudah rida (*rede*) untuk menikah dengan calon mempelai pria. Inilah awal dari proses panjang perkawinan adat Sasak, yang berujung pada tindakan saling maaf-memaafkan antara keluarga pria dan wanita setelah melewati proses sidang kerame adat/*sorong serah*.³⁷

Dalam praktik terdahulu, apabila keluarga mempelai wanita tetap tidak setuju dengan pernikahan yang disebabkan oleh kasta kebangsawanan, maka pada acara *sidang kerame adat/sorong serang* pengantin wanita akan dibuang oleh keluarganya (*tetete/teketeh*) atau tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga atau putri dari keluarga pengantin wanita.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sebagian masyarakat Sasak membantah bahwa perkawinan yang dilakukan secara lari bersama berasal dari Bali, namun mereka berpandangan bahwa perkawinan itu muncul dari perkawinan yang dilakukan dengan cara melamar (*belakok*). Lihat, Muhammad Taisir, *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 70-72.

³⁷ Lebih jelas baca Tesis Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Bab III.

³⁸ Mengenai kebangsawanan masyarakat Sasak dan budaya membuang anak perempuan yang tidak setara dengan status kebangsawanan, bisa dibaca pada Tesis saudara Matla'ul Irfan, *Perkawinan Dalam Masyarakat Bangsawan Sasak: Tinjauan Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Islam* (Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 67-71/Bab III.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa awalnya masyarakat Sasak tidak mengenal istilah perkawinan dengan cara melamar (*belakok*), istilah melamar dalam perkawinan muncul seiring dengan masuknya unsur budaya luar terhadap masyarakat Sasak atau dalam bahasa tulisan ini adalah setelah terjadi interlegalistik antara hukum adat Sasak dengan hukum Islam. Proses perkawinan masyarakat Sasak itu juga dapat menyangkal argumentasi yang mengatakan bahwa perkawinan lari bersama (*pelai bareng*) dalam adat Sasak merupakan berasal atau peninggalan dari tradisi/budaya yang diwariskan oleh kerajaan Karangasem Bali.

Pandangan penulis tersebut berbeda dengan Ahmad Nurjihadi. Menurutnya, munculnya budaya perkawinan lari bersama (*pelai bareng*) dalam perkawinan Sasak dipicu oleh tindakan kerajaan Bali yang suka mengambil wanita Sasak untuk dijadikan gundik. Untuk menghindari hal itu, maka para orang tua mendorong anaknya untuk melakukan lari bersama dengan pria yang dicintainya. Dalam hal asal-muasal perkawinan lari di Sasak, Nurjihadi sependapat dengan Masnun dan Taisir yang mengatakan bahwa perkawinan lari bersama dalam adat Sasak merupakan warisan dari Bali.³⁹ Menariknya, terdapat kesimpulan yang sama antara Nurjihadi dengan penulis mengenai kegemaran masyarakat Sasak dalam menjodohkan anaknya, dan asal-mula budaya lamaran (*Khitbah*) dalam masyarakat Sasak adalah dari Islam. Penulis sangat tidak sependapat dengan Masnun, Taisir, dan Nurjihadi dalam hal asal-muasal perkawinan lari bersama dalam masyarakat Sasak yang mengatakan

berasal dari Bali. Alasannya: *Pertama*, beberapa kerajaan di Lombok jauh hari sudah memeluk ajaran Islam sebelum Bali datang ke-Lombok, sebagai contoh kerajaan Pemban Pejanggik yang ada di Lombok Tengah dipercaya beragama Islam. *Kedua*, pada perang Klase antara Bali-Lombok sudah digaungkan ajaran Jihat melawan non-Islam di Lombok, ini bisa dibenarkan dari filosofi *sapuk* (ikat kepala) dalam masyarakat Sasak yang menyimbolkan bahwa bersaksi bahwa Allah adalah yang kuasa dan Muhammad Rasulullah. *Ketiga*, perang Kelase dimenangkan oleh Bali yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengasingkan diri ke-kawasan yang tidak bisa dijangkau oleh Bali. Bagi masyarakat yang tidak ikut ke-pengasingan dan berpihak kepada Bali, masyarakat menyebutnya sebagai sisa-sisa agama yang tidak memiliki keimanan yang kuat (*sise-sise agame*). *Keempat*, apabila perkawinan lari bersama (*pelai bareng*) itu diinisiasi oleh para keluarga dan orang tua, maka tidak akan terjadi konflik antara pria dengan keluarga wanita, dan tidak akan ada budaya, *midang*, *nemin*, *ngumbuk*, *besebo* (bersembunyi), *nyelabar*, *bersejati*, *sorong serah* dan lain sebagainya yang sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Sasak.

D. Interlegalitas antara Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perkawinan Masyarakat Sasak

Diskusi tentang relevansi antara hukum adat dan hukum negara sejatinya sudah banyak diperbincangkan oleh beberapa sarjana. Thomas Meisenhelder menyebutnya sebagai sosiologi hukum yang salah satu menjelaskan posisi hukum di dalam masyarakat.⁴⁰ Kajian tentang relevansi antara hukum dan masyarakat ter-

³⁹ Ahmad Nurjihadi, *Tradisi Merarik Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer: Telaah Sosiologi Keluarga Islam di Lombok-NTB*, (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 57-61.

⁴⁰ *One of the basic goals of the sociology of law is to describe the place of law in society*, lihat Thomas Meisenhelder, "Law As Symbolic Action: Kenneth Burke's Sociology of Law", Wiley On Behalf Of The Society For The Study Of Symbolic Interaction (SSSI) Are Collaborating With JSTOR To Dignitize: Symbolic Interaction, Vol. 4, No. 1 (Spring 1981): 56. Atau lihat juga pandangan berikut tentang Sosiologi Hukum, "Sociology of law are sometimes declared unable to give insight into the nature of legal ideas or to clarify questions about legal doctrine. The idea that law has its own 'truth'-its own way of seeing the world - has been used to deny that sociological perspectives have any special claim to provide understanding of law as doctrine". Lihat, Roger Cotterrell, "Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?", *Journal of Law and Society*, Blackwell Publishing on behalf of Cardiff University, Vol. 25, No. 2, 1998, hlm. 171-192.

kadang juga disebut sebagai kajian hukum kritis.⁴¹ Seiring dengan itu, Soerjono Soekanto mencoba menjelaskan mengenai keterhubungan antara masyarakat dan hukum. Menurutnya hukum merupakan bagian dari kaidah dan norma sosial, yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai sosial masyarakat, sehingga, hukum dapatlah dipahami sebagai cerminan dari nilai-nilai luhur suatu masyarakat.⁴² Pandangan Soekanto tersebut sejalan dengan pendapat Tamanaha yang mengatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari masyarakat (*mirror theory of law*).⁴³ Terdapat juga pandangan yang lebih radikal. Alvin S. Johnson mengatakan bahwa setiap penjelmaan kenyataan sosial sebagai *social fact* (fakta sosial) dapat melahirkan dan dijadikan sebagai sumber utama atau sumber materil sebuah hukum.⁴⁴

Dengan demikian, hukum merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga, apabila masyarakatnya berbeda, tentu hukumnya pun akan berbeda. Sebagai contoh, perkawinan lari dalam masyarakat Sasak adalah perkawinan yang sejalan dengan norma lokal masyarakat Sasak. Apabila perkawinan itu tidak dilakukan dengan norma lokal Sasak, maka perkawinan itu berpotensi melanggar norma atau hukum adat Sasak. Namun, di masyarakat Bugis Makasar, perkawinan lari merupakan perkawinan yang sangat dikecam oleh nilai lokal masyarakat Bugis Makasar. Dalam perkawinan adat masyarakat Makasar, mengenal dua bentuk perkawinan adat, yakni perkawinan dengan cara peminangan dan perkawinan dengan cara *Annyala*. Perkawinan dengan cara pemi-

nangan tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang dilakukan dengan cara meminang, hanya saja barangkali terdapat kearifan lokal Makasar yang membedakannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Perkawinan secara meminang juga sering dibahasakan sebagai perkawinan yang sejalan atau resmi berdasarkan adat Makasar. Sedangkan, perkawinan yang dilakukan secara *Annyala* merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara diam-diam atau kawin lari. Menurut bahasa Sulawesi Selatan, *annyala* bisa diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau tindakan yang salah, sehingga, alasan disebut perkawinan *annyala* karena perkawinan ini tidak dilakukan berdasarkan adat istiadat masyarakat Makasar. Dalam perkawinan jenis ini sangat rawan terjadi konflik. Tidak jarang masyarakat yang melakukan perkawinan *annyala* mendapatkan kecaman keras dari masyarakat, terkadang bisa berujung pada kekerasan fisik, dan tidak jarang terjadi konflik berdarah.⁴⁵

Meskipun adat Sasak dan Bugis melihat perkawinan lari dengan nilai yang berbeda, namun terdapat persamaan dalam melihat anak perempuan. Bagi masyarakat Sasak, anak perempuan merupakan kehormatan keluarga yang harus selalu dijaga di bawah pengawasan keluarga. Jadi, apabila seorang pria hendak menikahi seorang wanita, pria yang bersangkutan harus berani mengambilnya di bawah pengawasan keluarganya, yakni melalui perkawinan lari. Masyarakat Makasar pun demikian dalam melihat anak wanita. Menurut nilai lokal Makasar, anak wanita merupakan sebuah lambang kehormatan (*siri-masiri* dan *siri-ripakasiri*) bagi

⁴¹ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, cet. Ke-VI (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 61-317.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-21 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 16.

⁴³ Teori miror ini dalam bahasa Inggris menjelaskan bahwa *Law is mirror of society that functions to maintain social order*. Untuk lebih jelas lihat Brian Z. Tamanaha, "Law and Society", dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Dennis Patterson, United Kingdom: Wiley Blackwell Publishing, 2010, hlm. 367.

⁴⁴ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Penj. Rinaldi Simamora, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 191-192.

⁴⁵ A. Rahim Mame, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), hlm. 21-22.

seluruh keluarga.⁴⁶ Sehingga, apabila seorang pria yang hendak menikahinya, maka pria yang bersangkutan harus berani menyampaikan maksudnya kepada keluarga wanita, bukan dengan cara diam-diam atau perkawinan lari.

Berangkat dari sifat hukum sebagai refleksi atau cerminan dari masyarakat itu, maka masyarakat Sasak dalam menjalani proses perkawinannya memiliki hukum lokal sendiri, namun sebagai bagian dari warga Negara Republik Indonesia, masyarakat Sasak harus tunduk terhadap hukum perkawinan yang sudah disahkan oleh negara, yang bersifat umum dan abstrak tersebut. Kedatangan hukum negara (*state legal order*) ke bumi Sasak merupakan tamu asing bagi masyarakat Sasak, sehingga, prosedur perkawinan yang terdapat dalam hukum perkawinan terkadang dianggap hal yang asing bagi masyarakat Sasak. Seiring dengan kebutuhan administrasi perkawinan, maka masyarakat Sasak dan hukum perkawinan Sasak berupaya untuk beradaptasi dengan legisme hukum perkawinan negara tersebut. Tidak sebatas hukum perkawinan adat Sasak yang beradaptasi dengan positifisme hukum negara, namun hukum negara juga beradaptasi dengan hukum adat masyarakat Sasak. Sebagai contoh, berkisar tahun 1990-an sampai 2007-an perkawinan masyarakat Sasak tidak mesti harus dihadiri oleh pejabat KUA, yang terpenting perkawinan dipimpin oleh tokoh agama (Kiai/ Tuan Guru) masyarakat Sasak, dan cukup

mencatatkan perkawinannya di desa. Pencatatan perkawinan bisa dilakukan oleh kedua mempelai secara langsung, ataupun dengan diwakili oleh kerabatnya. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa hukum negara sedang proses beradaptasi dengan hukum adat Sasak. Tetapi, dalam praktik belakangan, pencatatan pernikahan harus dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), baik pejabat KUA yang datang secara langsung pada waktu acara perkawinan itu berlangsung, ataupun dengan cara kedua mempelai beserta Kiai desa dan kepala dusun datang secara langsung ke kantor KUA untuk mencatatkan perkawinannya. Tentu pencatatan pernikahan ini sedikit berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yang pada umumnya pernikahan harus disaksikan oleh pejabat KUA sebagai syarat pencatatan pernikahan.⁴⁷ Pada kondisi ini hukum adat sudah beradaptasi dengan hukum negara. Jadi, sikap yang saling beradaptasi dan saling memahami antara hukum perkawinan adat Sasak dan legisme hukum negara inilah barangkali yang disebut sebagai interlegalistik (*inter-legality*).

Harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam perkawinan Sasak tidak sebatas pada persoalan di atas saja, tetapi terjadi juga pada pesta perkawinan adat Sasak (*begawe* dan *nanngkep*).⁴⁸Belakangan, masyarakat Sasak yang hendak melangsungkan *begawe* dan akan dimeriahkan musik-musik kesenian tradisional,

⁴⁶ Seperti yang ditulis oleh Jawahir, *Siri-masiri* adalah kesadaran moral dan ditafsirkan oleh masyarakat Makasar sebagai suatu kehormatan yang mengandung penilaian diri dan penilaian masyarakat yang mendorong orang untuk berperilaku baik, bertindak benar, dan untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang sempurna. Sedangkan, *siri-ripakasiri* merupakan suatu tolak ukur dari sebab akibat terhadap pelanggaran publik dan tolak ukur terhadap kehormatan keluarga, dan *siri-ripakasiri* seringkali dijadikan oleh para pengamat Adat Makasar sebagai sarana untuk memahami dan menjawab pertanyaan mengapa *siri* dijadikan sebagai sarana serangan dan pebelaan oleh masyarakat. Lebih jelas lihat, Jawahir Thontowi, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 79-126.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Begawe* adalah sejenis pesta perkawinan yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya, hanya saja, acara ini dilakukan sesuai dengan adat suku Sasak. Acara ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria di kediaman atau rumah pengantin pria, belakangan masyarakat Sasak mempraktikkan acara ini selama 3 (tiga) hari, hari pertama penyebaran undangan (*jelo menyilak*), hari kedua pertemuan semua keluarga (*jeloraos/ayon*), dan hari ketiga adalah hari inti pesta perkawinan (*jelo gawe*). Sedangkan *Nanngkep* adalah pesta perkawinan yang dilakukan di kediaman keluarga pengantin perempuan, biaya *nanngkep* ditanggung oleh pihak pengantin pria, pesta *nanngkep* berlangsung selama 2 hari, hari pertama penyebaran undangan (*menyilaq*) dan hari kedua adalah pesta perkawinan (*Nanngkep*). *Begawe* dan *Nanngkep* berlangsung secara bersamaan. *Ibid.*

tuan *gawe* harus mendapatkan izin dari kepolisian setempat. Sebelum ada campur tangan negara pada perkawinan masyarakat Sasak, tidak ada peran kepolisian sama sekali di dalamnya. Setelah pemerintah menyadari adanya potensi konflik dalam acara *begawe* tersebut yang akan mengganggu kenyamanan bersama, maka pemerintahan setempat mengharuskan bagi tuan *gawe* (*epen gawe*) yang akan menggunakan hiburan tradisional untuk meminta izin kepada aparat kepolisian. Apabila musik/hiburan tradisional itu sudah diizinkan, maka kepolisian setempat akan memberikan pengamanan di malam pesta perkawinan itu. Dalam pesta perkawinan ini juga akan dihadiri oleh kepala desa.

Selain pada acara *begawe*, masyarakat Sasak juga diharuskan untuk memberitahu kepolisian mengenai jalan raya yang akan dilewati atau dipakai dalam acara *nyongkolan/beratong*,⁴⁹ terlebih lagi jika rombongan *nyongkolan* akan melewati jalan raya perkotaan. Dalam praktek tradisionalnya, tidak ada peran kepolisian dalam acara *nyongkolan*, tetapi, dikarenakan *nyongkolan* ini adalah dilakukan dengan cara iring-iringan di jalan raya, maka untuk memastikan keselamatan semua pihak dan kelancaran lalu lintas, pemerintah kemudian mengharuskan kepada masyarakat yang akan melakukan tradisi/budaya *nyongkolan* untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

Hemat penulis, peran pemerintah dan negara dalam perkawinan adat Sasak sepertinya akan terus melebar untuk menjaga ketertiban masyarakat. Terlebih lagi di era global ini, tidak bisa dijamin bahwa perkawinan adat Sasak

yang dalam praktik primitifnya⁵⁰ tidak memiliki masalah akan terus memiliki cerita yang sama, namun tidak bisa dipungkiri di era belakangan akan memicu berbagai masalah. Ini menuntut perkembangan hukum yang sejalan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Sasak itu sendiri. Menariknya, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Seiring dengan argumentasi ini, ada ungkapan yang sangat menarik dari Ratno, dia mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang menyatu dan tumbuh kembang bersama dengan masyarakat itu sendiri (*living law*), sehingga, apabila masyarakatnya berubah, maka otomatis hukum Adat itupun akan berubah.⁵¹ Fakta inilah yang membedakan hukum adat pada umumnya, dan hukum perkawinan Sasak pada khususnya dengan hukum nasional yang sangat legistik, kaku, dan jauh dari fleksibilitas masyarakat. Jadi, berangkat argumentasi Ratno tersebut, maka dapat diprediksi bahwa interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum perkawinan negara akan terus terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat dan keterbukaan masyarakat Sasak.

E. Interlegalitas Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Perkawinan Masyarakat Sasak

Adanya keragaman hukum dalam sebuah masyarakat menjadi hal penting bagi diskursus tentang pluralisme hukum. Munculnya ke-sepahaman tentang pluralisme hukum ini tidak bisa dilepaskan dari kontribusi positif para peneliti lapangan (*fieldwork-oriented*) baik dari kalangan antropolog, sejarawan, maupun sosio-

⁴⁹ *Nyongkolan* atau *beratong* adalah acara yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak untuk mengantar pengantin pria dan wanita untuk bertemu dengan keluarga pengantin wanita. Acara ini dilakukan dengan cara beriring-iringan, dengan berpakaian adat suku sasak, dan diiringi dengan musik-musik kesenian masyarakat lokal. Acara ini bertujuan untuk memperbolehkan pengantin wanita dan pria bertemu dengan keluarga, kerabat dekat, tetangga pengantin perempuan. Untuk lebih jelas tentang acara *begawe* dan *nyongkolan*, baca Tesis Murdan., *Ibid*.

⁵⁰ Kata primitif merupakan bahasa yang digunakan oleh George Peter Murdock dalam tulisannya berjudul *Our Primitive Contemporaries* untuk menyebut sebuah masyarakat entografi tertentu. Baca, Arthur J. Vidich dan Stanford M. Lyman, "Metode Kualitatif: Sejarahnya Dalam Sosiologi dan Antropologi", dalam *Handbook of Qualitative Research*, Ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Penj. Dariyanto dkk, 34.

⁵¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 51-59

log yang mencoba mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Sebelum terjadinya kajian tentang masyarakat dan hukum, para sarjana berpandangan bahwa sistem hukum lokal, nasional, dan transnasional merupakan hal yang terpisah. Adanya upaya untuk mengharmonisasikan antara sistem hukum lokal, nasional, dan transnasional yang mengakui keberagaman inilah yang dianggap sebagai unsur penting munculnya terma pluralisme hukum.⁵²

Pluralisme hukum dalam masyarakat kini merupakan fakta sosial yang tidak terelakkan atau terbantahkan, baik dalam masyarakat lokal maupun dalam masyarakat global. Menurut Ratno Lukito, dalam hal terjadinya pluralisme hukum, interaksi, kontestasi, persaingan atau konflik norma pasti akan terjadi, hal ini diakibatkan oleh keragaman norma yang hidup dalam masyarakat, lebih-lebih pada persoalan interpersonal.⁵³ Kepentingan interpersonal inilah terkadang yang sering memicu munculnya hak dan kewajiban, yang akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of human interest*).⁵⁴ Pluralisme hukum sangat dipengaruhi oleh anggapan bahwa hukum dan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana dalam suatu masyarakat tidak mungkin yang dipraktikkan hanya kaidah hukum positif semata, namun terdapat kaidah-kaidah sosial masyarakat lainnya, seperti kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun. Menurut Sudikno, kaidah hukum bisa dibedakan dengan kaidah sosial lainnya, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebab setiap perbedaan pasti ada titik temunya.

Sebagai contoh, kaidah keagamaan dan kaidah hukum tidak membenarkan perilaku pencurian, perzinaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Atau Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (kaidah hukum) menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk Indonesia, begitu juga dengan kaidah agama yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang.⁵⁵ Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya, pada dasarnya berfungsi untuk meredakan konflik masyarakat, yang satu sama lain memiliki kepentingan masing-masing, sehingga hak dan kewajiban setiap masyarakat dapat terjamin oleh norma itu sendiri.

Dalam praktik perkawinan Sasak, tentu antara kaidah hukum dengan kaidah hukum sosial masyarakat bisa dibedakan, namun penulis sepakat dengan Sudikno bahwa antara kaidah hukum dengan kaidah hukum sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Hukum adat Sasak sebagai kaidah hukum sosial masyarakat Sasak merupakan kaidah sosial pertama yang hidup berdampingan dengan masyarakat Sasak, yang dalam proses perkawinannya mengenal beberapa proses perkawinan, dinataranya: *midang, nemin, ngumbuk, beberayean, pelai bareng, besebo, mangan keruak pengantin/mangan perangkat, nyelabar, bersejati, mucuk, pasang taring, menyilak, begawe, dudus pengantin, nanggep, sidang kerame adat, nyongkolan/beratong, perebak taring/perebak jangkik, dan bales nae*.⁵⁶ Setelah masyarakat Sasak mengenal dan meyakini ajaran Islam, maka terjadi perbauran antara hukum adat masyarakat lokal Sasak dengan hukum Islam. Pada

⁵² David Guillet, "Rethinking Legal Pluralism: Local Law and State Law in the Evolution of Water Property Rights in Northwestern Spain", Dalam *Society for Comparative Studies in Society and History*, Vol. 40. No. 1, 1998, hlm. 42-70.

⁵³ Ratno Lukito, "Segitiga Hukum Internasional, Municipal dan Islam: Memahami Kompetisi, Intraksi dan Resoluri Hukum di Malaysia", Dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Juni 2015, hlm. 161-191.

⁵⁴ Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, cet. Ke-II (Yogyakarta: Liberty, 2010), 2.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 7-18.

⁵⁶ Penjelasan tentang proses perkawinan Adat Sasak, bisa dibaca pada beberapa tulisan, di antaranya: Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015. Bab III; Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: Lkis, 2000), Bab VII; dan Muhammad Taisir, *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2002, Bab III.

masa perbauran antara hukum adat dan hukum Islam ini berjalan dengan baik, proses lokal Sasak tidak ada yang dihilangkan, hanya saja pada beberapa persoalan mendasar dari proses perkawinan lokal itu ditambah dengan ajaran-ajaran Islam, dan hal yang dianggap menyeleweng dengan ajaran Islam dimodifikasi dengan ajaran-ajaran yang sejalan dengan Islam. Menurut Ratno, kontribusi hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia, khususnya dalam persoalan hukum keluarga (perkawinan) tidak bisa dihindari, karena keduanya bersatu padu dan saling memberi pengaruh positif antara satu sama lain. Kebersamaan dan keberbauran antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat Indonesia inilah oleh Ratno dibahasakan sebagai pergumulan hukum.⁵⁷

Dalam perkawinan adat Sasak belakangan, pergumulan hukum Islam dan adat itu masih dipraktikkan oleh masyarakat Sasak, khususnya beberapa masyarakat pedesaan Lombok Tengah. Misalnya, adat *ngumbuk*, masyarakat Sasak mempraktikkan budaya ini pada hari-hari biasa, namun setelah memeluk ajaran Islam, adat *ngumbuk* dilakukan pada hari-hari besar Islam, seperti menjelang bulan suci Ramadan, hari Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad saw., Isra Mi'raj, Nisfu Sya'ban. Sementara itu, bentuk *umbukan/ombokan* ini bisa berupa uang tunai, alat-alat kosmetik, pakaian, ayam jantan, dan sebagainya, namun yang paling sering dijadikan *umbukan* di antara itu semua adalah sabun mandi dan ayam jantan.⁵⁸ Tentu masih banyak praktik-praktik belakangan yang merefresmentasikan pergumulan antara hukum Islam dan adat dalam perkawinan masyarakat Sasak, salah satunya, misalnya, acara zikiran dan tahlilan yang dilakukan di setiap akan dan sesudah

melakukan proses perkawinan, seperti *mangan keruak pengantin*, *pasang taring* (pasang terob), *begawe* (pesta perkawinan), *sorong serah/sidang kerame adat* (sidang masyarakat adat), *perebak taring/perebak jangkik* (bongkar terob).⁵⁹

Selain pergumulan yang terjadi, masyarakat Sasak juga sangat terbuka dengan ajaran Islam, yang secara langsung menghasilkan proses *ngawinan* (perkawinan) yang sesuai dengan ajaran hukum Islam (interlegalistik adat dan Islam dalam proses *ngawinan* sudah dijelaskan pada pembahasan di atas, sehingga pada bagian ini tidak akan ditampilkan kembali). Keterbukaan masyarakat Sasak tidak sebatas dengan hukum Islam, namun juga dengan hukum modern atau legisme hukum nasional yang sudah disahkan oleh negara. Keterbukaan masyarakat Sasak kepada legisme modern ini menghasilkan formasi atau pola tambahan dalam perkawinan masyarakat Sasak, yakni adanya ruang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang berkesesuaian dengan amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berlakunya hukum adat, hukum agama, dan hukum negara pada masyarakat kesukuan di Indonesia tidak terkecuali bagi suku Sasak merupakan pengakuan yuridis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan yuridis ini misalnya bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembangunan peraturan perundang-undangan nasional, yang dalam salah satu pasal UUD itu memuat bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini misalnya bisa dilihat pada Pasal 18 B Ayat 2 yang mengatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati

⁵⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat Di Indonesia* (Yogyakarta:Manyar Media, 2003), hlm. 134.

⁵⁸ *Ngumbuk/Ngombok* merupakan pemberian barang berharga oleh pria dewasa (*bajang*) kepada wanita dewasa (*dedare*), yang bertujuan untuk menyatakan rasa ketertarikan seorang pria kepada seorang wanita. Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015, hlm. 84-86.

⁵⁹ *Mengan keruak* merupakan makan bersama antara pengantin pria dan wanita setelah sampai ditempat persembunyian (malam pertama setelah perlarian). *Ibid.*, Bab III.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Melihat Pasal 18 B Ayat 2 UUD tersebut yang dijabarkan sebagai landasan yuridis atas berlakunya hukum adat di Indonesia, maka dapatlah dikatakan bahwa segala praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dihormati sepenuhnya oleh Negara, dengan catatan bahwa praktik adat itu tetap berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hukum adat yang diakui eksistensinya oleh Negara Republik Indonesia, Negara juga mengakui eksistensi agama dan segenap ajarannya. Dasar atau acuan yuridis tentang ketentuan ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal ini mengatur dan berbunyi sebagai berikut: "Pasal 28: Ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 29: Ayat 1, Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Ayat 2, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dari aturan di atas, terlihat bahwa Indonesia sangat mengakui eksistensi agama di Indonesia, terlebih lagi bagi agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia yang mencapai kurang lebih 90 persen penduduknya beragama Islam.

Karismatik hukum nasional merupakan amanat langsung dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal ini, sangat jelas bahwa segala hukum yang diproduksi oleh pejabat negara yang berwenang, maka negara mengakui semua produk hukum yang dikeluarkan atau diproduksi oleh pejabat negara yang sah tersebut.

Melihat amanat UUD Tahun 1945 tersebut, maka negara berkewajiban untuk merangkul hukum adat dan hukum agama ke-dalam sistem hukum nasional. Salah satu contoh nyata terhadap integralistik antara hukum adat, agama, dan negara adalah bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2 dari Undang-Undang ini mengatakan bahwa:

Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2: Ayat 1, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan peraturan itu sangat terlihat bagaimana harmonisasi dan integrasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam membentuk entitas hukum yang solit dan kuat, yakni hukum yang sesuai dengan jiwa raga atau karakteristik masyarakat Indonesia, atau familiarnya sering disebut sebagai hukum yang Keindonesiaan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(UUP) ini disahkan, masyarakat Indonesia berada dalam perdebatan cukup sengit tentang apakah hukum Adat atau hukum Islam yang akan diberlakukan bagi masyarakat Islam Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan. Menariknya, meskipun negara belum memiliki acuan baku atau yuridis formal tentang persoalan perkawinan, namun secara tidak langsung negara melimpah-

kan sepenuhnya persoalan ini kepada lembaga yudikatif negara (hakim), yakni melalui Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶⁰ Lebih jelas pasal ini mengatur sebagai berikut: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁶¹

Dari Pasal tersebut dapat ditarik pemahaman yuridis bahwa hakim dalam menyelesaikan berbagai sengketa hukum, baik yang bersifat keperdataan maupun bersifat publik, diharuskan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi, apabila hakim menyelesaikan sengketa perkawinan, maka hakim harus menggali nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat itu, baik dari hukum adat maupun hukum agama. Berangkat dari landasan yuridis inilah maka dapat dikatakan bahwa hukum yang selama ini diberlakukan bagi masyarakat Indonesia adalah Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Negara.

Dalam perkawinan masyarakat Sasak, sebelum berbagai budaya hukum perkawinan yang dikenal oleh masyarakat Sasak, masyarakat Sasak diyakini sudah memiliki hukum adat yang digunakan sebagai patokan bersama dalam menjalankan dan menyelesaikan berbagai persoalan perkawinan. Setelah ajaran Islam diterima oleh masyarakat Sasak, maka terjadi modifikasi perkawinan berupa akulturasi antara Sasak dan Islam. Pada proses akulturasi ini, budaya Sasak tidak dihilangkan atau ditinggalkan, namun dihiasi atau ditambah dengan berbagai ajaran Islam. Hasil akulturasi inilah yang sering dibahasakan oleh beberapa sarjana

sebagai Islam Sasak.⁶²

Berdasarkan uraian di atas jelas terdapat saling mengakui antara ketiga tradisi hukum dalam perkawinan masyarakat Sasak di atas, yakni hukum adat terbuka dan mengakui keberadaan hukum agama dan hukum negara, begitu juga dengan hukum agama yang terbuka dan mengakui hukum adat dan negara, dan hukum negara pun terbuka dan mengakui eksistensi hukum adat dan hukum agama. Sifat yang saling terbuka, saling mengakui, saling mengonter, saling bergumul atau saling masuk-memasuki antara ketiga tradisi hukum itu setelah melewati proses intraksi, kontestasi, konflik norma hingga tercapai harmonisme hukum tersebut, yang hemat penulis disebut atau dikatakan sebagai *interlegalitas (interlegality)* hukum dalam perkawinan adat Sasak.

F. Penutup

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa dalam perkawinan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sasak menunjukkan terjadinya *interlegalitas (interlegality)* hukum perkawinan, yakni antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara. Apabila perkawinan masyarakat Indonesia dikaji secara lebih luas, tentu akan ditemukan pola yang sejenis dalam praktik perkawinan itu, yakni adanya hubungan yang harmonis, atau saling menyatu, berbaur, mengkanter, atau bergumul antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Meminjam istilah Zarathustra Nietzsche, perkawinan masyarakat Sasak mengandung spirit metamorphoses, yang sifatnya menampung semua norma baru yang datang lalu memicu lahirnya norma baru (*becomes a child*).⁶³

⁶⁰ Undang-Undang ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan perubahan terakhir yang diberlakukan sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶¹ Ihrom, *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini* (Yogyakarta: UGM Press, 1981), 7. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 1.

⁶² Salah satu sarjana yang secara langsung membahasakannya sebagai Islam Sasak adalah Erni Budiwanti. Untuk lebih jelasnya, Lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm. 131-196, 245-265, dan 285-324.

⁶³ Boaventura De Sousa Santos, “Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conceptual of Law”, Dalam *Journal of Law And Society*, Vol. 14, No. 3, 1987, hlm. 279-302.

Dalam perkawinan masyarakat Sasak, masyarakat Sasak diyakini sudah memiliki hukum adat yang digunakan sebagai patokan bersama dalam menjalankan dan menyelesaikan berbagai persoalan perkawinan. Setelah ajaran Islam diterima oleh masyarakat Sasak, maka terjadi modifikasi perkawinan berupa akulturasi antara Sasak dan Islam. Pada proses akulturasi ini, budaya Sasak tidak dihilangkan atau ditinggalkan, namun perkawinan itu dihiasi dengan berbagai ajaran Islam.

Keragaman atau pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Sasak merupakan fenomena sosial yang tidak bisa terelakkan dan tidak jarang menimbulkan konflik hukum. Konflik antar norma hukum merupakan sebuah proses dialektika yang akan menghasilkan solusi bersama (*win-win solution*) yang mengarah kepada upaya untuk saling memasuki, saling mempenetrasi, atau saling mengaini antara satu norma dengan norma yang lain, yang akan menghasilkan apa yang disebut sebagai interlegalistik (*interlegality*), sehingga akan terwujud harmonisme hukum. *Interlegality* dan *interlaw* merupakan fenomena intraksi (*intraction*) dan titik pertemuan (*intersection*) antara berbagai norma hukum, prosedur hukum, dan wilayah hukum (*legal spaces*) yang berbeda dalam sebuah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amstuz, Marc. "In-Between World: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning", *European Law Journal*, Blackwell Publishing, Vol. 11, No. 6, November 2005, hlm. 766-784.
- Bauman, Richard W. *Idiology And Community In The First Wave Of Critical Legal Studies*. Canada: University of Toronto Press, 2002.
- Black, Donald. "Social Control As A Dependent Variable," dalam *Toward A General Theory of Social Control*, ed. Donald Black, Vol. 2 (Massachusetts, Orlando, San Diego, San Francisco, New York, Landon, Toronto, Montral, Sydney, Tokyo, dan Sao Paulo: Center for Criminal Justice Harvard Law School dan Academic Press, 1984), 1-29.
- Bowen, John R. *Islam, Law And Equality In Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak*. Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Clayton, Matthew. *Justice And Legitimacy In Upbringing*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Cotterrell, Roger. "Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?", *Journal of Law and Society*, Blackwell Publishing on behalf of Cardiff University, Vol. 25, No. 2, 1998, hlm. 171-192.
- Donald, Scott M. "What's in a Name? Examining the Consequences of Inter-legality in Australia's Superannuation System", *Sydney Law Review*, Vol. 33, hlm. 295-318.
- Fedyani Saifuddin, Ahmad. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Glenn, Patrick H. *Legal Traditions Of The World: Sustainable Diversity in Law*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Guillet, David. "Rethinking Legal Pluralism: Local Law and State Law in the Evolution of Water Property Rights in Northwestern Spain", Dalam *Society for Comparative Studies in Society and History*, Vol. 40. No. 1, 1998, hlm. 42-70.
- Hamilton, Marci A. *God VS. The Gavel: Religion And The Rule Of Law*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Hoekema, Andre J., "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism*, 2005, Nomor 51, hlm. 1-28.
- Ihrom. *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*. Yogyakarta: UGM Press, 1981.
- Irfan, Matla'ul. *Perkawinan Dalam Masyarakat Bangsawan Sasak: Tinjauan Tentang Pene-*

- rapan Konsep Kafa'ah Dalam Islam*. Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Karim, Abdul M. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory Of Law*. ed. Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*. ed. Anders Wedberg. Massachusetts: Harvard University Press, 1949.
- Kenny, Mel. "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law", *Penn State International Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2003, hlm. 569-620.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Lukito, Ratno. *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Disertasi (Doctoral Thesis) Faculty of Law, McGill University, 2006.
- M. Unger, Roberto. *Teori Hukum Kritis*. terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Masnun. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru DI Pulau Lombok NTB*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2011.
- Meisenhelder, Thomas. "Law As Symbolic Action: Kenneth Burke's Sociology of Law" *Wiley On Behalf Of The Society For The Study Of Symbolic Interaction (SSSI) Are Collaborating With JSTOR To Dignitize: Symbolic Interaction*, Vol. 4, No. 1 (Spring 1981): 56.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Murdan, "Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan", *Dalam Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 506-535.
- Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia", *dalam Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 48-60.
- Murdan. *Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Nurjihadi, Ahmad. *Tradisi Merarik Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer: Telaah Sosiologi Keluarga Islam di Lombok-NTB*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Pospisil, Leopold. *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif*, Terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Pound, Roscoe, "My Philosophy of Law", *Jawad A. Raja (Jay)*, POEC-6379, 02/10/2010, hlm. 1-3.
- Pound, Roscoe, *Criminal Justice In America*. Boston: Beacon Press, 1963.
- Pound, Roscoe. *An Introduction To The Philosophy Of Law*. New Haven, USA: Yale University Press, 1954.
- Rahim Mame, A. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.
- Rawls, John. *Theory Of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univeristy Press.
- S. Johnson, Alvin. *Sosiologi Hukum*, Penj. Rinaldi Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Santos, Boaventura De Sousa. "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conceptual of Law", *Dalam Journal of Law*

- And Society*, Vol. 14, No. 3, 1987, hlm. 279-302.
- Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- T. Iskandar, Djoko. *Evolusi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Taisir, Muhammad. *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2002.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Vidich, Arthur J., dan Lyman, Stanford M. "Metode Kualitatif: Sejarahnya Dalam Sosiologi dan Antropologi", dalam *Handbook of Qualitative Research*, Ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Penj. Dariyanto, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wai, Robert. "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problem*, Duke University School of Law, Vol. 71, No. 3, 2008, hlm. 107-127.
- Z. Tamanaha, Brian. "Law and Society", dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Dennis Patterson, United Kingdom: Wiley Blackwell Publishing, 2010, 367.